



#### **KONTRAK**

antara

## PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT

dengan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor Kontrak: 11.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

Nomor Kontrak: B/878/IX /2021

Tentang

PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI UNTUK INVESTIGASI KERANGKA KAPAL DI PERAIRAN SELAT BANGKA

My has

Pada hari Senin tanggal enam september dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc., jabatan Asopssurta Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, berkedudukan di Kantor Jalan Pantai Kuta V Nomor 1 Ancol Timur Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Ir. Hedi Hidayat, M.Si., jabatan **Pimpinan BLU Puslitbang Geologi Kelautan Kementerian ESDM**, berkedudukan di Jalan Dr. Djundjunan Nomor 236 Bandung 40174, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK PERTAMA**, suatu instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan operasi survei pemetaan Hidro-Oseanografi militer maupun nasional yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran serta menyiapkan data dan informasi di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung kepentingan TNI maupun publik untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional.
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA**, suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan geologi kelautan.
- (3) bahwa untuk kepentingan investigasi kapal kandas di perairan Selat Bangka yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengajukan permohonan sewa peralatan survei guna investigasi kerangka kapal di Perairan Selat Bangka tersebut.
- (4) bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan mampu, bersedia dan berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengikatkan diri dengan **PIHAK PERTAMA** dalam suatu kontrak sewa peralatan survei dibutuhkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak tentang sewa peralatan survei, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 Definisi

(1) **Properti**, dalam hal berkaitan dengan anggota manapun dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berlaku atau orang lain yang manapun, artinya adalah properti dalam segala bentuk yang dimiliki, di-*leasing*, disewa atau dengan cara lain yang bagaimanapun diperoleh anggota atau orang lain tersebut.



- (2) **Hari Kalender** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.
- (3) **Hari Kerja** adalah semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional Republik Indonesia.

# Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Kontrak ini.
- (2) Tujuan Kontrak ini adalah untuk melakukan perikatan kontrak sewa peralatan survei guna pelaksanaan investigasi kerangka kapal di perairan Selat Bangka.

# Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kontrak ini yaitu sewa peralatan survei guna investigasi kerangka kapal di Perairan Selat Bangka.

# Pasal 4 Peralatan dan Personil Pengawak (Operator)

- (1) Properti yang disewa diambil dari dan dikembalikan kepada pihak P3GL di lokasi yang telah disepakati selanjutnya oleh **Para Pihak**.
- (2) Properti yang disewa disertai oleh 1 (satu) orang teknisi yang bertugas untuk menjalankan, merawat, dan menjaga peralatan tersebut selama jangka waktu sewa.
- (3) **Pihak Pertama** bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.
- (4) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan pembelian bahan habis pakai, akomodasi teknisi, kesehatan teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari lokasi penjemputan ke lokasi pekerjaan survei dan demobilisasi dari lokasi pekerjaan survei ke lokasi pengembalian alat yang telah disepakati selanjutnya oleh Para Pihak.

## Pasal 5 Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya Pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pedoman, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- (3) Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya atau pun sebaliknya (addendum kontrak) akan berlaku jika alat dan teknisi digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- (4) Pembayaran sewa atas peralatan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** setelah menerima tagihan (invoice) dari **PIHAK KEDUA**, sebelum pengambilan peralatan sebesar 100%.

1 h 18

(5) Pembayaran dengan cara transfer ke:

Nomor Rekening

: 132.00.21729455

Mata Uang

: Rupiah (IDR)

Nama Bank

: Mandiri

Atas nama

: RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS

(6) Biaya sewa peralatan sebesar Rp 67.479.000,00 (Enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan tidak termasuk PPN 10%, dengan rincian berikut:

No	Task	Spesification	Qty	Unit	Departure	Return	Day	Month	Rate	Total
1	Personnel									
	Technician	Operator	1	person	06 September 2021	12 September 2021	7		750.000	5.250.000
II	Equipment	ROV; Sea Eye Falcon 1255	1	unit			7		8.000.000	56.000.000
[]]	Transport	Pick-Up (Cirebon-Jakarta PP)	1	unit	06 September 2021	12 September 2021	2		932.000	1.864.000
		Driver (Antar & Jemput Alat)	1	person	06 September 2021	12 September 2021	2		530.000	1.060.000
IV	Insurance	Operator 1	1	paket				1	305.000	305.000
		Equipment	1	paket				1	3.000.000	3.000.000
APPRACTIONS		Total								67.479.000

#### Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 15 September 2021, atau
- (2) Bilamana diperlukan penambahan waktu sewa peralatan, akan dikordinasikan lebih lanjut.

## Pasal 7 Seluruh Perjanjian/Kesepakatan

Kontrak ini menggantikan seluruh pernyataan-pernyataan, kesepakatan-kesepakatan, kesepahaman-kesepahaman dan komitmen-komitmen antara **PARA PIHAK** mengenai pokok masalah dari Kontrak ini. Tidak ada perubahan terhadap Kontrak ini yang berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan yang berwenang dari kedua belah Pihak. Tidak ada penawaran, tagihan, daftar harga, permintaan perubahan pesanan, atau setiap dokumen lainnya yang disiapkan oleh Kontraktor dan diserahkan kepada Instansi akan mengubah atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, kecuali dokumen-dokumen tersebut dan pelaksanaannya sesuai dengan Pasal ini.

### Pasal 8 Pemberitahuan

(1) Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Kontrak ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan bukti/resi penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT Jl. Pantai Kuta V No. 1 - Ancol Timur

Jakarta Utara

Telp.: (021) 64714810 Fax: (021) 64714819

M LA

#### PIHAK KEDUA:

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Djundjunan Nomor 236 Bandung Jawa Barat 40174

Telepon : (022) 6032020, 6032151

Faksimile: (022) 6017887

e-mail : sekretariat.p3gl@esdm.go.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kontrak ini, **PIHAK** terkait wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

### Pasal 9 Penutup

Demikian **KONTRAK** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermateri cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini dapat dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA ASOPSSURTA DANPUSHIDROSAL

PHAK KEDUA
PUSLITBANG E OLOGI KELAUTAN
PARTITAN BLU,

PRIMANA SOBARUDDIN, M. Sc.

Ir. HEDI HIDAYAT, M. Si.

Mus